



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 106 TAHUN 2020

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

9. Undang-Undang...

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4534);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-1759 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;
28. Peraturan...

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati, ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

7. Belanja...

7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp6.759.680.070.681 (*enam triliun tujuh ratus lima puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh juta tujuh puluh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah*), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp2.717.313.407.681,00 (*dua triliun tujuh ratus tujuh belas miliar tiga ratus tiga belas juta empat ratus tujuh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(2) Pajak daerah...

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.832.504.463.000 (*satu triliun delapan ratus tiga puluh dua miliar lima ratus empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp139.450.234.984 (*seratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp63.854.590.760 (*enam puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp681.504.118.937 (*enam ratus delapan puluh satu miliar lima ratus empat juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.832.504.463.000 (*satu triliun delapan ratus tiga puluh dua miliar lima ratus empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); dan
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

(2) Pajak...

- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp89.942.516.000 (*delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus enam belas ribu rupiah*), yang bersumber dari:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Wisma Pariwisata;
 - c. Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya; dan
 - d. Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (sepuluh).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp154.856.185.000 (*seratus lima puluh empat miliar delapan ratus lima puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah*), yang bersumber dari:
- a. Pajak Restoran dan Sejenisnya
 - b. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya;
 - c. Pajak Kafetaria dan Sejenisnya; dan
 - d. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya.
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp68.300.000.000 (*enam puluh delapan miliar tiga ratus juta rupiah*), yang bersumber dari:
- a. Pajak Tontonan Film;
 - b. Pajak Pameran;
 - c. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya;
 - d. Pajak Permainan Biliar dan Bowling;
 - e. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan;
 - f. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center); dan
 - g. Pajak Pertandingan Olahraga.
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp15.289.312.000 (*lima belas miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua belas ribu rupiah*), yang bersumber dari:
- a. Pajak Reklame Papan/*Billboard/Videotron/ Megatron*;
 - b. Pajak Reklame Kain;
 - c. Pajak Reklame Berjalan; dan
 - d. Pajak...

d. Pajak Reklame Peragaan.

- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp267.961.331.000 (*dua ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu ribu rupiah*), yang bersumber dari:
- a. Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri; dan
 - b. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp10.212.000.000 (*sepuluh miliar dua ratus dua belas juta rupiah*), yang bersumber dari Pajak Parkir.
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp63.747.447.000 (*enam puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu ribu rupiah*), yang bersumber dari Pajak Air Tanah.
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp125.150.000.000 (*seratus dua puluh lima miliar seratus lima puluh juta rupiah*), yang bersumber dari:
- a. Pajak Batu Kapur;
 - b. Pajak Granit/Andesit;
 - c. Pajak Pasir dan Kerikil;
 - d. Pajak Tras; dan
 - e. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya.
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp490.640.264.000 (*empat ratus sembilan puluh miliar enam ratus empat puluh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah*), yang bersumber dari PBB-P2;
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp546.405.408.000 (*lima ratus empat puluh enam miliar empat ratus lima juta empat ratus delapan ribu rupiah*), yang bersumber dari:
- a. BPHTB-Pemindahan Hak; dan
 - b. BPHTB...

b. BPHTB-Pemberian Hak Baru.

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp139.450.234.984 (*seratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, *direncanakan* sebesar Rp33.840.464.334 (*tiga puluh empat miliar delapan ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah*), yang bersumber dari :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
 - h. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Komunikasi.
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp6.991.525.650 (*enam miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah*), yang bersumber dari:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Rumah Potong Hewan; dan
 - d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diirencanakan sebesar Rp98.618.245.000 (*sembilan puluh delapan miliar enam ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah*), yang bersumber dari:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

b. Retribusi...

- b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum; dan
- c. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp63.854.590.760 (*enam puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juga lima ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*), yaitu bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp63.854.590.760 (*enam puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang Sah yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp681.504.118.937 (*enam ratus delapan puluh satu miliar lima ratus empat jutta seratus delapan belas ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah*), yang terdiri dari:
 - a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Pendapatan Bunga;
 - e. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - f. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - g. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
 - h. Pendapatan dari Pengembalian;
 - i. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah;
 - j. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

(2) Hasil...

- (2) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp250.000.000 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).
- (3) Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp733.282.000 (*tujuh ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah*).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp20.801.155.314 (*dua puluh miliar delapan ratus satu juta seratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat belas rupiah*).
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp37.918.374.319 (*tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus sembilan belas rupiah*).
- (6) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp0 (*Nol Rupiah*).
- (7) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp13.305.371.000 (*tiga belas miliar tiga ratus lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*).
- (8) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp4.240.000.000 (*empat miliar dua ratus empat puluh juta rupiah*).
- (9) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp0 (*nol rupiah*).
- (10) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp546.374.680.845 (*lima ratus empat puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus empat puluh lima ribu*).
- (11) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp57.880.855.459 (*lima puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp4.042.366.663.000 (*empat triliun empat puluh dua miliar tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp3.147.793.541.000 (*tiga triliun seratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*), yang bersumber dari:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
 - c. Dana Desa.
- (3) Pendapatan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, direncanakan sebesar Rp2.549.133.473.000 (*dua triliun lima ratus empat puluh sembilan miliar seratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*), yang bersumber dari :
 - a. Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (4) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, direncanakan sebesar Rp75.266.303.000 (*tujuh puluh lima miliar dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga ribu rupiah*), yang bersumber dari DID.
- (5) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, direncanakan sebesar Rp523.393.765.000 (*lima ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah*), yang bersumber dari Dana Desa.

(6) Pendapatan...

- (6) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp894.573.122.000 (*delapan ratus sembilan puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh dua ribu rupiah*), yang bersumber dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

Pasal 10

- (1) Anggaran Dana Transfer Umum dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, direncanakan sebesar Rp244.233.895.000 (*dua ratus empat puluh empat miliar dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);
- (2) Anggaran Dana Transfer Umum dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, direncanakan sebesar Rp1.924.846.835.000 (*satu triliun sembilan ratus dua puluh empat miliar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah*);
- (3) Anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, direncanakan sebesar Rp0 (*nol rupiah*);
- (4) Anggaran Dana Transfer Umum dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d, direncanakan sebesar Rp380.052.743.000 (*tiga ratus delapan puluh miliar lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah*).

Pasal 11

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp7.689.680.070.681 (*tujuh triliun enam ratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh juta tujuh puluh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja...

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, direncanakan sebesar Rp4.865.810.945.349 (*empat triliun delapan ratus enam puluh lima miliar tujuh delapan empat sepuluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp2.358.359.570.083 (*dua triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh ribu delapan puluh tiga rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.258.819.599.306 (*dua triliun dua ratus lima puluh delapan miliar delapan ratus sembilan belas juta lima ratus empat sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0 (*nol rupiah*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (*nol rupiah*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp193.221.403.610 (*seratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga ribu enam ratus sepuluh rupiah*).

(7) Belanja...

- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp55.410.372.350 (*lima puluh lima miliar empat ratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan Rp2.358.359.570.083 (*dua triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati; dan
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Bupati/Wakil Bupati;
 - g. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.184.155.779.087 (*satu triliun seratus delapan puluh empat miliar seratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara;
 - f. Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara; dan
 - k. Belanja Iuran Kematian Aparatur Sipil Negara.

(3) Tambahan...

- (3) Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp618.633.303.141 (*enam ratus delapan belas miliar enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga ribu seratus empat puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas Aparatur Sipil Negara;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja Aparatur Sipil Negara;
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Aparatur Sipil Negara; dan
 - e. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara.
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.466.661.373.795 (*empat ratus enam puluh enam miliar enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi Aparatur Sipil Negara atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) Aparatur Sipil Negara;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru Aparatur Sipil Negara;
 - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara;
 - f. Belanja Honorarium; dan
 - g. Belanja Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah.

(5) Belanja...

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp40.200.543.760 (*empat puluh miliar dua ratus juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja Uang Representasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Belanja Tunjangan Keluarga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Belanja Tunjangan Beras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Belanja Uang Paket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Belanja Tunjangan Jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- i. Belanja Tunjangan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- j. Belanja Pembebanan Pajak Penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- k. Belanja Pembulatan Gaji Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- m. Belanja Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- n. Belanja Uang Jasa Pengabdian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(6) Belanja Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp999.310.606 (*sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus enam rupiah*), yang bersumber dari :

- a. Belanja Gaji Pokok Bupati/Wakil Bupati;
- b. Belanja Tunjangan Keluarga Bupati/Wakil Bupati;
- c. Belanja Tunjangan Jabatan Bupati/Wakil Bupati;
- d. Belanja Tunjangan Beras Bupati/Wakil Bupati;
- e. Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan/Tunjangan Khusus Bupati/Wakil Bupati;

f. Belanja...

- f. Belanja Pembulatan Gaji Bupati/Wakil Bupati;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bupati/Wakil Bupati;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian Bupati/Wakil Bupati; dan
 - j. Belanja Insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.4.469.090.111,- (*empat miliar empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan puluh ribu seratus sebelas rupiah*), yang bersumber dari :
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - b. Belanja Dana Operasional Bupati/Wakil Bupati.
- (8) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp43.240.169.583 (*empat puluh tiga miliar dua ratus empat puluh juta seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*), yang bersumber dari Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp2.258.819.599.306 (*dua triliun dua ratus lima puluh delapan miliar delapan ratus sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - f. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah.

(2) Anggaran...

- (2) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp430.303.460.288 (*empat ratus tiga puluh miliar tiga ratus tiga juta empat ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang Pakai Habis;
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai;
 - c. Belanja Barang Bekas Dipakai;
 - d. Belanja Makanan dan Minuman;
 - e. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya;
 - f. Belanja Pakaian Kerja; dan
 - g. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu.
- (3) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp938.198.491.414 (*sembilan ratus tiga puluh delapan miliar seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus empat belas rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*);
 - j. Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil; dan
 - k. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.
- (4) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp251.204.724.115 (*dua ratus lima puluh satu miliar dua ratus empat juta tujuh ratus dua puluh empat ribu seratus lima belas rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi;

(5) Anggaran...

- (5) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp140.344.242.400 (*seratus empat puluh miliar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp13.461.191.700 (*tiga belas miliar empat ratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.
- (7) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp485.307.489.389 (*empat ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah*), yaitu Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 15

- (1) Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0 (*nol rupiah*).
- (2) Belanja subsidi sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (*nol rupiah*).
- (3) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.193.221.403.610 (*seratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga ribu enam ratus sepuluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja...

- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (4) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, direncanakan sebesar Rp43.709.369.000 (*empat puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*), yaitu Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat.
- (5) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, direncanakan sebesar Rp145.154.725.110 (*seratus empat puluh lima miliar seratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan; dan
 - d. Belanja Hibah kepada Koperasi.
- (6) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, direncanakan sebesar Rp3.512.259.500 (*tiga miliar lima ratus dua belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*), yaitu belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, direncanakan sebesar Rp55.410.372.350 (*lima puluh lima miliar empat ratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja...

- b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp14.165.000.000 (*Empat Belas Miliar Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah*), yaitu Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu.
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp30.015.000.000 (*tiga puluh miliar lima belas juta rupiah*), yaitu Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga;
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp9.980.372.350 (*sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada kelompok Masyarakat; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada kelompok Masyarakat.
- (5) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp1.250.000.000 (*satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*), yaitu Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, direncanakan sebesar Rp1.455.148.342.267 (*satu triliun empat ratus lima puluh lima miliar seratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp61.714.225.740 (*enam puluh satu miliar tujuh ratus empat belas juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah; dan
 - b. Belanja Modal Tanah Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, direncanakan sebesar Rp61.491.422.540 (*enam puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah Persil;
 - b. Belanja Modal Tanah Non Persil; dan
 - c. Belanja Modal Lapangan.
- (4) Belanja Modal Tanah Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, direncanakan sebesar Rp222.803.200 (*dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga ribu dua ratus rupiah*), yaitu belanja modal tanah Badan Layanan Umum Daerah.

(5) Anggaran...

- (5) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp264.560.538.697 (*dua ratus enam puluh empat miliar lima ratus enam puluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
 - k. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Kemurnian;
 - l. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - m. Belanja Modal Rambu-Rambu; dan
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah.
- (6) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp589.450.860.240 (*lima ratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu/Tanda Batas; dan
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah.

(7) Anggaran...

- (7) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp519.791.551.351 (*lima ratus sembilan belas miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - Belanja Modal Bangunan Air;
 - Belanja Modal Instalasi; dan
 - Belanja Modal Jaringan.
- (8) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp19.631.166.239 (*sembilan belas miliar enam ratus tiga puluh satu juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - Belanja Modal Aset Tak Berwujud; dan
 - Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf a, direncanakan sebesar Rp8.956.024.700 (*delapan miliar sembilan ratus lima puluh enam juta dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah*), yaitu Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf b, direncanakan sebesar Rp26.419.595.000 (*dua puluh enam miliar empat ratus sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan
 - Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.

(3) Anggaran...

- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf c, direncanakan sebesar Rp227.000.000 (*dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah*), yaitu Belanja Modal Alat Ukur.
- (4) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf d, direncanakan sebesar Rp399.580.000 (*tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah*), yaitu Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (5) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf e, direncanakan sebesar Rp66.636.715.019 (*enam puluh enam miliar enam ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (6) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf f, direncanakan sebesar Rp3.857.712.010 (*tiga miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu sepuluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Studio; dan
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi.
- (7) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf g, direncanakan sebesar Rp79.621.303.506 (*tujuh puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga ribu lima ratus enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.

(8) Anggaran...

- (8) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf h, direncanakan sebesar Rp45.886.505.619 (*empat puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima ribu enam ratus sembilan belas rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir;
 - c. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
 - d. Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika;
 - e. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup; dan
 - f. Belanja Modal Alat Labratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi.
- (9) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf i, direncanakan sebesar Rp19.652.159.781 (*sembilan belas miliar enam ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (10) Anggaran Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf j, direncanakan Rp0 (*Nol Rupiah*).
- (11) Anggaran Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Kemurnian sebagaimana dimaksd dalam Pasal 17 ayat (5) huruf k, direncanakan Rp0 (*nol rupiah*).
- (12) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf l, direncanakan sebesar Rp804.095.001 (*delapan ratus empat juta sembilan puluh lima ribu satu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Pelindung; dan
 - b. Belanja Modal Alat SAR (*Search and Rescue*).

(13) Anggaran...

- (13) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf m, direncanakan sebesar Rp1.781.902.720 (*satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah*), yaitu Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat;
- (14) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf n, direncanakan sebesar Rp10.317.945.341 (*sepuluh miliar tiga ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah*), yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) huruf a, direncanakan sebesar Rp574.047.231.240 (*lima ratus tujuh puluh empat miliar empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (2) Anggaran Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) huruf b, direncanakan sebesar Rp11.333.629.000 (*sebelas miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*), yaitu Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (3) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) huruf c, direncanakan sebesar Rp4.070.000.000 (*empat miliar tujuh puluh juta rupiah*), yaitu Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 20...

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) huruf a, direncanakan sebesar Rp436.364.992.657 (*empat ratus tiga puluh enam miliar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) huruf b, direncanakan sebesar Rp67.817.257.000 (*enam puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (3) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) huruf c, direncanakan sebesar Rp680.407.200 (*enam ratus delapan puluh juta empat ratus tujuh ribu dua ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku;
 - b. Belanja Modal Instalasi Air Kotor;
 - c. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah; dan
 - d. Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik.
- (4) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) huruf d, direncanakan sebesar Rp14.928.894.494 (*empat belas miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jaringan Listrik; dan
 - b. Belanja Modal Jaringan Gas.

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (8) huruf a, direncanakan sebesar Rp.17.703.700.000 (*tujuh belas miliar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak; dan
 - b. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro.
- (2) Anggaran Belanja Modal Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (8) huruf b, direncanakan sebesar Rp.223.200.000 (*dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah*), yaitu Belanja Modal Aset Tak Berwujud;
- (3) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (9) direncanakan sebesar Rp1.704.266.239 (*satu miliar tujuh ratus empat juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah*), yaitu Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.

Pasal 22

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, direncanakan sebesar Rp78.129.883.055 (*tujuh puluh delapan miliar seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima puluh lima rupiah*), yaitu Belanja Tidak Terduga.

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, direncanakan sebesar Rp1.290.590.900.010 (*satu triliun dua ratus sembilan puluh miliar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus ribu sepuluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

(2) Anggaran...

- (2) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp157.787.879.996 (*seratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.
- (3) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp1.132.803.020.014 (*satu triliun seratus tiga puluh dua miliar delapan ratus tiga juta dua puluh ribu empat belas rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (4) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a, direncanakan sebesar Rp810.265.015.000 (*delapan ratus sepuluh miliar dua ratus enam puluh lima ribu lima belas ribu rupiah*), yaitu Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota.
- (5) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, direncanakan sebesar Rp322.538.005.014 (*tiga ratus dua puluh dua miliar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ribu empat belas rupiah*), yaitu Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pasal 24

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp930.000.000.000 (*sembilan ratus tiga puluh miliar rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 25

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, direncanakan sebesar Rp930.000.000.000 (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Miliar Rupiah*), yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;
- (2) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, direncanakan sebesar Rp0 (*nol rupiah*).

Pasal 26

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Obyek dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

6. Lampiran VI...

6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII: Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X : sinkronisasi kebijakan pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada daerah perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 27

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29...

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong

pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BOGOR

ADE YASIN



Diundangkan di Cibinong

pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR



BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2020 NOMOR 106